

ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA

**Cendana Wella Londo¹, Fanesia Isalia Minanda Syaefudin², Immanuel
Christian Pontorondo³, Bervie Fransel Rondonuwu⁴**

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado

^{3,4}Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Manado

Email : cendanawella812@gmail.com

Abstract

This research discusses the process of preparing the Budget Realization Report at the Secretariat of the Provincial DPRD of North Sulawesi. The Secretariat of the North Sulawesi Provincial DPRD is an agency that plays an important role in supporting the implementation of the Legislatives functions in North Sulawesi. In the process of preparing the Budget Realization Report, this agency must comply with the applicable regulations, including the implementation of Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 02, which regulates the Budget Realization Report. The purpose of this research is to determine whether the process of preparing the Budget Realization Report (LRA) at the Secretariat of the North Sulawesi Provincial DPRD has been in accordance with the provisions regulated in Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 02. This research uses qualitative analysis methods with a descriptive approach, where data is obtained through observation, interviews, and documentation. The research results show that the preparation of the Budget Realization Report at the Secretariat of the North Sulawesi Provincial DPRD is largely in accordance with PSAP No. 02. However, this report still has shortcomings, particularly in the recording of transfer and financing elements. Based on the research findings, it is recommended that the Secretariat of the North Sulawesi Provincial DPRD improve the quality of the Budget Realization Report preparation by paying more attention to the recording of transfer and financing elements.

Keywords: Local Government Accounting, Budget Realization Report, PSAP Number 02

Abstrak

Penelitian ini membahas proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah badan yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Sulawesi Utara. Dalam proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, instansi ini harus mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 yang mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagian besar telah sesuai dengan PSAP No. 02.

Namun, laporan ini masih memiliki kekurangan, khususnya dalam pencatatan unsur transfer dan pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan agar Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan lebih memperhatikan pencatatan unsur transfer dan pembiayaan.

Kata-kata Kunci: Akuntansi Pemerintah Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, PSAP Nomor 02

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan transparan. Salah satu komponen utama dalam tata kelola keuangan publik adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang memberikan gambaran mendetail tentang penggunaan anggaran publik. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan pemerintah, tetapi juga berperan sebagai alat untuk mengukur akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan di sektor pemerintahan, pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk di dalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 yang mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif daerah yang berperan penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. DPRD berfungsi sebagai perwakilan rakyat di tingkat daerah, dengan tugas utama menyusun peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang signifikan dalam mengelola keuangan. Salah satu elemen utama dari laporan keuangan pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Menurut Ratmono dan Sholihin (2019:25) menyatakan bahwa "Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu bagian dari laporan keuangan pemerintah yang membandingkan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya dalam satu tahun anggaran." LRA dianggap lebih penting dibandingkan dengan neraca karena laporan ini adalah jenis laporan keuangan daerah yang pertama kali disusun sebelum laporan neraca, laporan operasional, serta laporan arus kas. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mencakup anggaran pendapatan, belanja, transfer, Surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas, yang dibandingkan dengan anggarannya masing-masing.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya informasi yang detail dan terbuka mengenai pendapatan yang diterima, belanja yang dilakukan, serta penggunaan dana untuk transfer dan pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memfasilitasi transparansi dalam keuangan publik. Selain itu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga berperan penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintah dengan mengungkapkan sejauh mana anggaran yang

direncanakan telah direalisasikan. Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Hal ini berarti fokus pelaksanaan anggaran terletak pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan (Jacqualine, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh beberapa ahli terkait penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Diantaranya, penelitian oleh Nadila Herlinda Agus (2022) yang berjudul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat) mengungkapkan bahwa penerapan Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Camat Koto XI Tarusan telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Namun, beberapa item akun yang sesuai dengan Permendagri 64 Tahun 2013, seperti akun transfer, pembiayaan, dan SILPA/SIKPA, tidak ditemukan di SKPD Kecamatan Koto XI Tarusan karena tidak menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut. Selanjutnya, penelitian oleh Muhammad Reza (2021) dengan judul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan) menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan yang disusun oleh BPKAD Kota Medan telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (Reza, 2021) Tingkat kesesuaian ini dinilai sangat baik berdasarkan 15 indikator penelitian yang digunakan. (Agus, 2022)

Berdasarkan uraian di atas, yang masih ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan terkait penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana LRA disusun di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan apakah proses tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PSAP No. 02. Penelitian ini memilih Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai objek penelitian karena pentingnya peran DPRD dalam pengawasan dan pengelolaan anggaran daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perbedaan yang mencolok antara anggaran yang direncanakan dan yang direalisasikan yaitu Pada tahun 2022 dan 2023, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara merencanakan anggaran sebesar Rp103.278.217.000,00 yang telah disetujui dan dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai belanja daerah. Namun, pada akhir tahun anggaran 2022, LRA menunjukkan bahwa hanya Rp94.459.173.685,00 yang direalisasikan, sementara pada tahun 2023 jumlah yang direalisasikan adalah sebesar Rp92.525.579.449,50. Perbedaan ini menunjukkan adanya selisih antara anggaran yang direncanakan dan anggaran yang direalisasikan. Berdasarkan masalah tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Analisis Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. yang bertujuan guna memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penggunaan anggaran serta penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di lembaga tersebut apakah sudah sesuai PSAP Nomor 02.

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis uraikan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02 ?

Adapun tujuan penelitian untuk Analisis Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Kegunaan yang didapat dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui apakah penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai PSAP Nomor 02.

LANDASAN TEORI

Definisi Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut Jacqueline, (2021) Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebuah proses dan sistem yang dirancang untuk mencatat, menilai, dan mengidentifikasi seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam lingkup pemerintah daerah (Aprsiansyah et al., 2020). Sistem ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta mendukung pengelolaan keuangan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Akuntansi Pemerintah Daerah berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan yang bermanfaat bagi berbagai pihak berkepentingan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), kreditor, investor, dan donatur (Kusuma, 2022). Selain itu, akuntansi ini juga mendukung manajemen dalam pengawasan pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memastikan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien dalam pemerintahan daerah (Rohmah et al., 2020).

Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merujuk pada prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, yang diimplementasikan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Laporan keuangan pokok menurut SAP meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, yang mengatur penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah kumpulan prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik yang dipilih oleh pemerintah daerah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan pengguna dan meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia” (Wardoyo et al., 2022). Standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman dan prinsip-prinsip akuntansi. dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Diterapkan dilingkungan pemerintah pusat dan

departemennya maupun daerah dan dinas-dinasnya. SAP berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak diluar instansi (Yanti et al., 2020).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah sekumpulan prinsip-prinsip akuntansi yang memiliki kekuatan hukum dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan (Launtu, 2021). Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah ini diimplementasikan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan diterapkan secara konsisten baik di pemerintah pusat maupun daerah, mencakup laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan utama dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna, meningkatkan keterbandingan antar periode dan entitas, serta meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan di lingkungan pemerintahan (Lantu et al., 2023).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah pada dasarnya adalah suatu cara untuk melaksanakan pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan untuk rakyat guna menunjukkan hasil dari pengelolaan dana publik berupa pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya (Moray et al., 2021). Menyampaikan informasi tentang posisi keuangan, arus kas, kinerja keuangan, dan realisasi anggaran suatu substansi pelaporan yang berguna bagi para pemakai pada saat melaksanakan dan memeriksa keputusan tentang alokasi sumber daya merupakan tujuan umum dari laporan keuangan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik, seperti pajak, retribusi, dan transaksi lainnya (Hermawan, 2022). Laporan ini menyajikan informasi penting tentang posisi keuangan, arus kas, kinerja keuangan, dan realisasi anggaran yang digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan terkait alokasi sumber daya (Putra & Varina, 2021). Menurut berbagai pandangan, laporan keuangan juga berperan sebagai alat pengendali dan evaluasi kinerja di tingkat manajerial dan organisasi internal, serta menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada pihak eksternal dan dasar pengambilan keputusan (Siahaan & Simanjuntak, 2020). Dengan demikian, laporan keuangan memiliki peran krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana publik (Rohmah et al., 2020).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (2022) Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pernyataan Standar Ini Diterapkan Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Yang Disusun Dan Disajikan Dengan Menggunakan Anggaran Berbasis Kas.
2. Pernyataan Standar Ini Berlaku Untuk Setiap Entitas Pelaporan, Baik Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah, Yang Memperoleh Anggaran Berdasarkan APBN/APBD, Tidak Termasuk Perusahaan Negara/Daerah.

Tujuan dan Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan dokumen yang penting dalam konteks keuangan pemerintah maupun organisasi lainnya. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang rinci dan transparan mengenai bagaimana anggaran yang telah disetujui

dalam suatu periode telah digunakan atau direalisasikan. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (2022) laporan realisasi anggaran memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang undangan.
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (2022) manfaat Laporan Realisasi Anggaran adalah menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, Surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif

Struktur dan Periode Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran

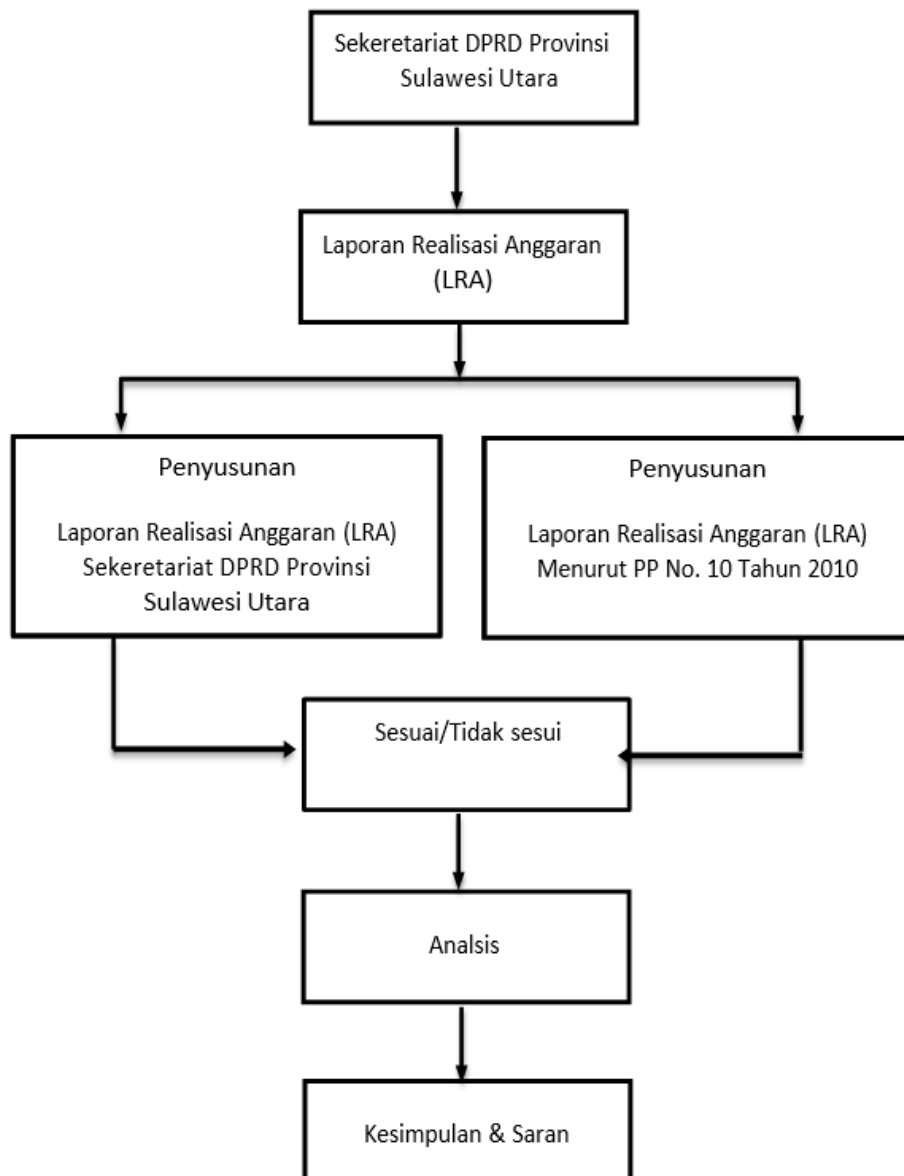
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; Cakupan entitas pelaporan; Periode yang dicakup; Mata uang pelaporan ; Satuan angka yang digunakan.

Dalam PSAP nomor 02. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang - kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut: Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Kerangka Berpikir

Sebelum membahas detail analisis dan temuan dalam penelitian ini, penting untuk memahami dasar pemikiran yang mendasari kajian ini. Berikut ini disajikan kerangka berpikir yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, serta bagaimana berbagai elemen saling berhubungan untuk mencapai tujuan penelitian



Sumber: Gambar Olahan, 2024

Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (*eksperimen*) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono 2018:213). Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Pendekatan ini, memungkinkan penelitian untuk mengungkap secara mendalam bagaimana Proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun dan apakah proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02.

Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintah yaitu pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Yang berlokasi di Jalan Raya Manado Bitung, Kairagi Satu, kec. Mapanget, Kota Manado Sulawesi Utara.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dimulai pada bulan Februari hingga Agustus 2024, mencakup seluruh tahapan dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan skripsi ini secara keseluruhan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis:

1. Data Primer
Data penelitian primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama.(Abdul, 2023) Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan bagian keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, terkait dengan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Data Sekunder
Data penelitian sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian.(Abdul, 2023) Dengan demikian, data sekunder mencakup informasi yang diperoleh melalui kajian literatur, jurnal ilmiah, laporan, atau studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, khususnya mengenai penyusunan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan PSAP No. 02.

Teknik Pengumpulan Data

Metode atau cara pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi (Pengamatan)
2. *Interview* (Wawancara)
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini. Data yang terkumpul diperiksa, disajikan, dan dijelaskan secara mendetail dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas tentang penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Penelitian ini membandingkan metode teoritis yang diatur dalam PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan penerapannya dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Proses analisis diawali dengan mempresentasikan dan menganalisis data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis. Setiap langkah dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengukuran,
- b. Pengakuan,
- c. Penyajian laporan yang akan dianalisis kesesuaiannya dengan PSAP No. 02.

Setelah itu, ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut, yang mencakup penilaian tentang kepatuhan terhadap standar yang berlaku serta rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

1. Sejarah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara memiliki sejarah panjang, dimulai saat daerah ini berstatus Keresidenan dalam Provinsi Sulawesi pada awal kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua, yakni Sulawesi Selatan-Tenggara dan Sulawesi Utara-Tengah. Keputusan Presiden No. 122/m tahun 1960 menunjuk Mr. A.A. Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Setelah pembagian, Sulawesi Utara-Tengah mengalami penataan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 47/PRP/Tahun 1960, yang menetapkan wilayah tersebut sebagai Daerah Tingkat I. DPRD Provinsi Sulawesi Utara-Tengah terbentuk pada 26 Desember 1961, dengan Mr. A.A. Baramuli sebagai Ketua DPRD yang pertama.

Pada 23 September 1964, Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 mengubah status Sulawesi Utara menjadi Daerah Otonom Tingkat I, dengan Manado sebagai ibu kotanya. Letkol F.J. Tumbelaka kemudian dipercaya untuk melanjutkan kepemimpinan hingga 1966, disusul oleh Brigjen Soenandar Prijosoedarmo yang memimpin hingga 1966.

Tahun 1967, Brigjen H.V. Worang dilantik sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Dia memimpin selama 11 tahun dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Tahun 1978, Gubernur Worang digantikan oleh Brigjen Willy Lasut, GA, yang memimpin hingga 1979.

Setelah itu, berbagai tokoh lain bergantian memimpin, termasuk Letjen G.H. Mantik (1980-1985), Brigjen C.J. Rantung (1985-1995), dan Mayjen E.E. Mangindaan (1995-2000). Pada 2000, Drs. Adolf Jouke Sondakh terpilih sebagai Gubernur bersama Wakil Gubernur Freddy Harry Sualang. Pada masa ini, DPRD Provinsi Sulawesi Utara terus memainkan peran penting dalam pemerintahan daerah, dengan hubungan kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif.

Perkembangan DPRD Sulawesi Utara terus berlanjut hingga era reformasi, di mana pemerintahan daerah dipilih secara demokratis berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999. Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih dalam satu paket, menandai transisi menuju pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Berikut ini adalah gambar Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara:



Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, 2024

Gambar 2. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

Lokasi

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara terletak di Jalan Raya Manado Bitung, Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Lokasi ini berada di jalan utama yang strategis, menghubungkan Manado dan Bitung. Berikut adalah gambar peta lokasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara:



Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, 2024

Gambar 3. Peta Lokasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

Visi dan Misi

VISI:

“Sulawesi Utara Maju Dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Asia Pasifik”

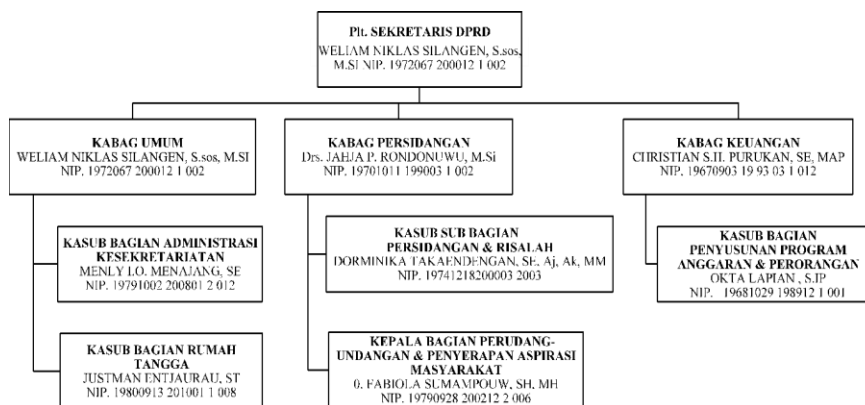
MISI:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara
2. Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa.
3. Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas

4. Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Lingkungan
5. Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah

Struktur Organisasi

Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan tugas di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara terstruktur, berikut ini disajikan struktur organisasi yang menunjukkan pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam lembaga tersebut:



Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, 2024

Gambar 4. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

Untuk mengetahui bagaimana penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, penulis telah melakukan penelitian dan wawancara dengan pihak terkait. Laporan Realisasi Anggaran ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang menyediakan informasi komprehensif dan transparan mengenai pendapatan dan pengeluaran pemerintah selama periode tertentu.

Menurut sumber dari bagian keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, laporan realisasi anggaran disusun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan anggaran oleh pemerintah di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dengan adanya laporan ini, pemerintah dapat memantau dan menilai efektivitas penggunaan dana publik serta memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disetujui sebelumnya. Selain itu, Laporan Realisasi Anggaran memungkinkan evaluasi terhadap kinerja pemerintah di DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mengelola anggaran, dengan membandingkan realisasi dan anggaran yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sangat penting dalam manajemen keuangan pemerintah daerah karena bertujuan untuk menyajikan gambaran yang transparan dan akuntabel tentang pelaksanaan anggaran selama satu periode. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pegawai di bagian keuangan yang bertanggung jawab atas Laporan Realisasi Anggaran, dijelaskan bahwa proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Penginputan Anggaran Induk:
Proses pertama adalah penginputan anggaran induk, yang merupakan anggaran yang telah disetujui dan disahkan oleh pihak berwenang.

2. **Penyusunan Anggaran Kas:**
 Setelah anggaran induk diinput, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran kas berdasarkan anggaran induk. Anggaran kas ini bisa disusun per bulan, per triwulan, atau per semester, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.
3. **Pelaksanaan Belanja:**
 Setelah anggaran kas disusun, belanja dapat dilaksanakan. Namun, sebelum belanja dilaksanakan, dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) harus diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa semua dokumen pendukung belanja sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Pembuatan SPP/SPM:**
 Setelah verifikasi dokumen SPJ selesai, langkah berikutnya adalah pembuatan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) atau SPM (Surat Perintah Membayar). SPP/SPM adalah dokumen yang digunakan untuk meminta pembayaran atas belanja yang telah dilakukan.
5. **Penerbitan SP2D:**
 Langkah terakhir dalam proses ini adalah penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). SP2D ini menandakan bahwa dana untuk belanja yang telah dilakukan sudah dapat dicairkan. Setelah SP2D terbit, belanja tersebut baru bisa diakui sebagai realisasi belanja.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, meliputi Pengguna Anggaran, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Pembantu PPTK, PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Pembantu PPK, Bendahara, dan pihak ketiga. Dijelaskan bahwa mekanisme pengumpulan data untuk penyusunan LRA di DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggunakan aplikasi Financial Management Information System (FMIS) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi ini memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga semua data yang diperlukan untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dapat diambil langsung dari aplikasi tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, khususnya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02, mengatur mengenai penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berfungsi sebagai alat perbandingan antara anggaran yang dirancang dan yang terealisasi. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah laporan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara:

Tabel 1. Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sulut

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	PERSENTASE 2023 (%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp -	Rp 191.179.584,50	0	Rp 1.250.000,00
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp -	Rp 191.179.584,50	0	Rp 1.250.000,00
4102	Retribusi Daerah	Rp -	Rp 5.500.000,00	0	Rp 1.250.000,00
4104	Lain-lain PDA yang Sah	Rp -	Rp 185.679.584,50	0	Rp -
5	BELANJA DAERAH	Rp 103.278.217.000,00	Rp 92.716.459.034,00	89,77	Rp 94.460.423.685,00
51	BELANJA OPERASI	Rp 102.590.077.726,00	Rp 92.076.690.265,00	89,75	Rp 92.473.074.524,00
5101	Belanja Pegawai	Rp 44.341.141.838,00	Rp 40.919.587.653,00	92,28	Rp 41.383.646.647,00
5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 58.248.935.888,00	Rp 51.157.102.612,00	87,82	Rp 51.089.427.877,00
52	BELANJA MODAL	Rp 688.139.274,00	Rp 639.768.769,00	92,97	Rp 1.987.349.161,00

5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 489.048.074,00	Rp 442.105.519,00	90,40	Rp 955.029.736,00
5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	Rp -	Rp -	0	Rp 298.432.380,00
5205	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 199.091.200,00	Rp 197.663.250,00	99,28	Rp 733.887.045,00
	SURPLUS/DEFISIT	Rp 103.278.217.000,00	Rp 92.525.279.449,50	0	Rp 94.459.173.685,00
	SILPA/SIKPA	Rp 103.278.217.000,00	Rp 92.525.279.449,50	0	Rp 94.459.173.685,00

Sumber: Data Diolah, 2024

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp 191.179.584,50 diperoleh dari dua sumber utama, yaitu: retribusi daerah yang berkontribusi sebesar Rp 5.500.000,00, dan lain-lain PAD yang sah yang menyumbang sebesar Rp 185.679.584,50. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pendapatan retribusi daerah berasal dari sewa kantin, sedangkan pendapatan lain-lain PAD yang sah diperoleh dari kelebihan gaji masuk. Untuk tahun 2022, realisasi Pendapatan Asli Daerah tercatat sebesar Rp 1.250.000,00, yang seluruhnya berasal dari sumber retribusi daerah, tanpa kontribusi dari lain-lain PAD yang sah. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara bukan termasuk Satuan Kerja. Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki target pendapatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, lembaga ini tidak menetapkan anggaran pendapatan sehingga anggaran pendapatan daerah tidak tercantum pada tabel di atas. Namun, karena terdapat pendapatan dari sewa kantin dan kelebihan gaji yang diterima, pendapatan tersebut dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai realisasi, dengan demikian perolehan nilai persentase tidak teridentifikasi. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02. Tabel ini menyajikan ringkasan dari uraian penjelasan di atas dan menunjukkan sejauh mana Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sesuai atau tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku:

Tabel 2. Perbandingan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Unsur	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) Nomor 02 Tahun 2010	Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Dprd Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2023	Keterangan
Struktur Laporan Realisasi Anggaran	PSAP No. 02 Paragraf 8 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, Surplus/defisit -LRA yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran satu periode	Sesuai

Periode Pelaporan	PSAP No. 02 Paragraf10 Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Sesuai
Tepat Waktu	PSAP No. 02 Paragraf 11 Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.	entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.	Sesuai
Isi Laporan Realisasi Anggaran	PSAP No. 02 Paragraf 12 Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, Surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.	Laporan Realisasi Anggaran di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur penting seperti pendapatan, belanja, serta Surplus/defisit yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Namun, laporan tersebut tidak mencakup unsur transfer dan unsur pembiayaan.	Tidak Sesuai
Akuntansi Anggaran	PSAP No. 02 Paragraf 18 Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.	Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.	Sesuai
Akuntansi Pendapatan-Lra			

Pengakuan	PSAP No. 02 paragraf 21-22 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan-LRA diklasifikasikan	Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan-LRA diklasifikasikan	Sesuai
	menurut jenis pendapatan	menurut jenis pendapatan	
Pengukuran	PSAP No. 02 paragraf 24 Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).	Pendapatan-LRA diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan mencatat penerimaan bruto tanpa memperhitungkan jumlah neto. (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).	Sesuai
Penyajian	PSAP No. 02 paragraf 30 Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.	Pendapatan ini disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan menggunakan basis kas sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan.	Sesuai
Akuntansi Belanja			
Pengakuan	PSAP No. 02 paragraf 31 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.	Sesuai

Pengukuran	PSAP No. 02 paragraf44 Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.	Diukur dan diklasifikasi sesuai dengan dokumen yang ditetapkan dalam anggaran	Sesuai
Penyajian	PSAP No. 02 paragraf34 Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.	Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut klasifikasi ekonomi yaitu belanja operasi dan belanja modal	Sesuai
		yang dicatat dalamCALK	
	PSAP No. 02 paragraf 36 Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanjaoperasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.	Belanja operasi diklasifikasi menjadi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang memiliki manfaat jangka pendek.	Sesuai

	PSAP No.02 Paragraf 37 Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.	Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai badan layanan umum. Belanja modal Di sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara Terbagi atas belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal aset tetap lainnya.	Sesuai
Akuntansi Surplus/Defisit-Lra			
Penyajian	PSAP No.02 Paragraf 47 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.	Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.	Sesuai
Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa)			
Penyajian	PSAP No.02 Paragraf 60 Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.	Laporan Realisasi Anggaran di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah mencatat Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (Silpa/Sikpa) selama satu periode	Sesuai

Sumber: Data Diolah, 2024

Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagian besar telah mematuhi ketentuan dalam PSAP Nomor 02, mencakup unsur- unsur penting seperti struktur laporan, periode pelaporan, ketepatan waktu, serta akuntansi anggaran,

pendapatan, belanja, Surplus/defisit, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SikPA). Namun, laporan tersebut masih memiliki kekurangan karena tidak memuat unsur transfer dan pembiayaan. Ketidakhadiran kedua unsur ini menunjukkan bahwa laporan belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara sistematis dan komprehensif, dimulai dari penginputan anggaran induk, penyusunan anggaran kas, pelaksanaan belanja, hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Laporan ini mencakup unsur-unsur penting seperti struktur laporan, periode pelaporan, ketepatan waktu, isi laporan, akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi Surplus/defisit, dan akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SikPA). Proses penyusunan serta kualitas laporan yang dihasilkan menunjukkan ketepatan waktu dan akurasi informasi keuangan, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagian besar telah mematuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02. Laporan ini mencakup unsur-unsur penting seperti struktur laporan, periode pelaporan, ketepatan waktu, isi laporan akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi Surplus/defisit, dan akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SikPA). Namun, laporan tersebut masih memiliki kekurangan karena tidak memuat unsur transfer dan pembiayaan. Ketidakhadiran kedua unsur ini menunjukkan bahwa laporan belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun laporan telah mendekati standar yang ditetapkan, perbaikan masih diperlukan untuk mencapai kesesuaian penuh dengan PSAP Nomor 02.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina, Ed.; Cetakan pertama, Vol. 1). Harfa Creative.
- Agus, N. H. (2022). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Kantor Camat Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat)* [Penelitian Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Aprsiansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 44–62. <https://doi.org/10.22437/jar.v1i1.10944>
- Hermawan, A. R. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Periode 2017-2020. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(2), 163–173. <https://katadata.co.id/berita/2020/01/06/baru-83-peserta-bpjs-kesehatan-per-akhir-2019-%0Ahttps://www.kedirikota.go.id/>
- Kusuma, E. R. H. (2022). Analisis Perlakuan Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Empiris Pada RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 158–164. <https://stiemittaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/512>

- Lantu, F. T., Pangkey, R., & Sumampouw, O. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 91–97. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4255>
- Launtu, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 18(1), 14–27. <https://doi.org/10.37476/akmen.v18i1.1318>
- Moray, C. M., Sabijono, H., & Tangkuman, S. J. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 433–444.
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Reza, M. (2021). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kota Medan* [Penelitian Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-Jra*, 9(5), 43–51. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8286>
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu). *Jurnal Manajemen*, 6(2), 129–138.
- Wardoyo, D. U., Wicaksono, T. S., & Putri, T. D. A. (2022). Historical Perspective dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Article Sidebar. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 1–4.
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>